



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 November 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 65/SE/2017

TENTANG

**LARANGAN MENERIMA HONORARIUM/ANGGOTA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENJADI PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, PNS dan Calon PNS dilarang menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pengurus/anggota lembaga Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta (LMK, FKDM, PKK, Petugas Jumantik, Petugas Posyandu) dilarang menerima honorarium/uang kehormatan yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
2. Bagi PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta yang telah menerima honorarium/uang kehormatan terhitung mulai bulan Januari 2017, wajib mengembalikan ke Kas Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2014 tentang Cara Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Melalui Pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta